



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK. 3205081207850002 lahir di Ciamis tanggal 12 Juli 1985/ umur 38 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH sebagai Pemohon I ;
- PEMOHON 2**, NIK. 1104035408800003, tempat/tgl.lahir di Isaq tanggal 08 Mei 1979/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan nomor **58/Pdt.P/2024/MS.Tkn** tanggal tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan mahar 5

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram emas, yang menjadi Wali Nikah yaitu Abang Kandung Pemohon II yang bernama (**Aidi bin Brahi**), pelaksanaan pernikahan di Kampung Kute Keramil, Kecamatan Linge, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu, 1. Teruna, 2. Ardiansah Putra;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Proses Pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Gugat) dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, hidup bersama bertempat tinggal di Kampung Kute Keramil, Kecamatan Linge, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;

5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menikah telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, belum dikaruniai orang anak;

7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini guna untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya;

9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, guna meminta Surat Nikah, tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Para Pemohon;

10. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk pengurusan keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten xxxx tengah maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat memberikan penetapan terhadap pernikahan yang pernah terjadi di antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang terjadi di Kampung Kute Keramil, Kecamatan Linge, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 10 Agustus 2021;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : **58/Pdt.P/2024/MS.Tkn**;
2. Menyatakan perkara Nomor : **58/Pdt.P/2024/MS.Tkn** telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 3 april 2024

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 ramahan 1445 Hijriah oleh Kmai
Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs, Taufik Ridha dan
Muhammad Arif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

dto

Drs, Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. Ahmad Yani

Muhamma Arif, S.H

Paniter Pengganti

Dto

Farid Ahkram, S.Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).